BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor : 022/K.RI-07/HK.01.00/VII/2020 Pasir Pengaraian, 14 Juli 2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Instruksi Pengawasan dan Pencegahan

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu.
di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 027/RI/PM.01.00/VII/2020 tentang Instruksi Pencegahan dalam rangka Pengawasan tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, maka Bawaslu Rokan Hulu menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020, Tanggal 24 Februari 2020, tentang Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020;
5. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0207/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020,Tanggal 23 juni 2020, tentang Standarisasi Alat Pelindung Diri (APD) Protokol Kesehatan (COVID-19) di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

Scanned by TapScanner

6. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: SS-0399/K. Bawaslu/PM.00.00/7/2020, Tanggal 9 Juli 2020, tentang Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Bahwa sebagaimana dengan hal tersebut diatas dan surat Bawaslu Republik Indonesia tentang Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Nomor: SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020, Tanggal 9 Juli tahun 2020, Dengan ini di instruksikan untuk :

1. Melakukan Pengwasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dengan Berpedoman Pada Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Meneruskan alat kerja Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Kepada Jajaran Pengawas Pemililihan Kelurahan/Desa dan Melakukan Bimbingan Teknis Untuk Melakukan Pengisian Alat Kerja Pengawasan;
3. Menuangkan hasil pengawasan sebagai mana dimaksut angka 1 (satu) kedalam formulir model A dan melaporkan hasil pengawasan dengan didukung data-data sebagaimana dimaksud dalam alat kerja Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Secara Berjenjang;
4. Pada saat melakukan pengawasan dilapangan, Pengawas Pemilihan beserta jajarannya wajib menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
5. Melaporkan perkembangan instruksi ini kepada Bawaslu Rokan Hulu secara berkelanjutan.
6. Membuka Posko dan Call Centre pelaporan disetiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk menerima laporan masyarakat dengan tema "***BAWASLU MENJAGA HAK PILIH***"

Demikian disampaikan untuk dipedomani bersama dalam pelaksanaan tugas, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
KETUA

Fajrul Islami Damsir

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru
2. Arsip

Scanned by TapScanner